JAMINAN ASURANSI JIWA KREDIT PT. BANK MANDIRI, Tbk HUB PEKANBARU PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA

SKRIPSI

Oleh :

IKHWAN WAHYUDHI
00 140 068

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2004

JAMINAN ASURANSI JIWA KREDIT PT. BANK MANDIRI, Tbk HUB PEKANBARU PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA

(Ikhwan Wahyudhi, 00140068, Fakultas Hukum Unand,Jumlah Hal.65,2004)

ABSTRAK

Manusia tidak luput dari masalah. Dalam kehidupan permasalahan akan selalu datang. Untuk menanggulangi masalah tersebut manusia harus mempunyai solusi dalam menyelesaikannya. Salah satu masalah manusia itu adalah dalam pembayaran kredit.

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur diberikan dengan berbagai syarat. Salah satu syarat tersebut adalah jaminan terhadap pelunasan utang kredit oleh debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, diperlukan asuransi terhadap jiwa debitur yang lebih dikenal dengan asuransi jiwa kredit.

Sehubungan dengan itu, maka digunakan pertanyaan: (a) bagimanakah proses pelaksanaan asuransi jiwa kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk HUB Pekanbaru?; (b) apa sajakah manfaat yangdiperoleh dari pelaksanaan asuransi jiwa kredit tersebut bagi kreditur dan debitur; (c) bagaimanakah cara penyelesaian masalah dan jalan keluar (*way out*) dari asuransi jiwa kredit tersebut?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri, Tbk HUB Pekanbaru dan PT. Asuransi Jiwasraya dalam pelaksanaan asuransi jiwa kredit terhadap debitur bersifat *Benefit Annuitas Menurun*. Asuransi jiwa kredit memberikan jaminan terhadap kredit dengan cara menanggung pembayaran sisa utang kredit dari debitur jika debitur meninggal dunia. Jadi, dengan diasuransikannya jiwa dari debitur, jika debitur meninggal dunia sisa utang kreditnya kepada kreditur dibayar oleh lembaga perasuransian dan jaminan debitur dikembalikan seutuhnya kepada ahli waris debitur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup butuh perlindungan yang bisa melindungi segala aspek kehidupannya. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap segala permasalahan yang akan datang menimpanya. Hal ini tidak hanya ditujukan di saat ia masih hidup tetapi lebih dari itu jika ia meninggal dunia nanti, baik bagi dirinya sendiri atau pun bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Berangkat dari hal perlindungan di atas tentunya perlindungan itu mampu memberikan jaminan kepada dirinya dan ahli waris untuk mengatasi permasalahan yang timbul nanti. Debitur dan ahli warisnya akan terhindar dari segala kewajiban yang ditujukan kepada mereka atas sesuatu prestasi yang seharusnya dijalankan kepada pihak bank. Salah satu perlindungan tersebut adalah perlindungan yang diberikan oleh lembaga asuransi. Lembaga asuransi akan menanggung resiko tertentu yang telah disepakati bersama dengan pengguna jasa asuransi.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pengertian asuransi di dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) adalah :

> "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, ada 2 pihak di dalam asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.[1]

Dari sekian banyak jenis asuransi yang ada, salah satunya adalah asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian jaminan terhadap pengguna jasa asuransi. Kepastian jaminan tersebut dapat untuk menyelesaikan segala prestasi yang seharusnya ditanggung oleh debitur dengan pengalihan kewajiban terhadap pembayaran utang debitur yang masih harus dibayar kepada kreditur.

Dalam satu bank terdapat begitu banyak jenis kredit, seperti Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja (KMK), kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Dari semua kredit tersebut, umumnya pihak bank mengadakan asuransi terhadap jiwa debiturnya. Tujuannya agar kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur tidak akan menderita kerugian pada suatu saat jika terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu debitur meninggal dunia.

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti, yaitu asuransi jiwa kredit terhadap debitur pada PT. Bank Mandiri, Tbk Hub Pekanbaru yang jiwanya diasuransikan pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang

[1] Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kehidupan kita selalu membutuhkan perlindungan. Perlindungan itu dibutuhkan untuk hal apa saja, karena segala sesuatu dapat menjadi penghalang yang mengakibatkan dan menimbulkan masalah bagi diri kita. Secara luas dan dalam lagi masalah tersebut juga akan berakibat pada orang lain yang ada di sekitar kita.

Asuransi sebagai peralihan pertanggungjawaban untuk membayar sesuatu karena kerugian atau karena sebab suatu kematian merupakan pihan yang tepat untuk memjawab permasalahan yang ada di atas. Pada saat sekarang ini tidak jarang orang yang tertimpa musibah tetapi karena hanya dipikul seorang diri menjadikannya tidak berdaya menyelesaikan permasalahan yang datang kepada dirinya.

Asuransi pada umumnya terdiri atas dua yaitu yang berkaitan dengan kerugian dan hidup matinya seseorang. Untuk hidup dan matinya seseorang lebih dikenal dengan asuransi jiwa.

Jiwa seseorang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Karena jiwa atau ataua hidup matinya seseorang merupakan anugerah yang sangant besar dari Tuhan Yang mahga Kuasa. Seseorang hanya akan mampu melakukan kegiatan jika jiwanya masih hidup. Dengan begitu ia dapat melakukan segala aktifitas untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, "*Hukum Perusaaan Indonesia*", Jakarta, Pradya Paramita, 1988

Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, SH, "*Hukum Asuransi Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta, 1987

Drs. H. As Mahmoeddin, "*Apakah Perjanjian Kredit Bank Itu?*", Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995

H.M.N. Purwosutjipto, SH, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang*" (Hukum Pertanggungan)", Jakarta, Djambatan, 1983

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PT. Asuransi Jiwasraya, "*Profil PT. Asuransi Jiwasraya*"

PT. Asuransi Jiwasraya, "*Syarat-syarat Umum Pertanggungan Jiwa Kredit Kumpulan Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Jiwasraya*"

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan